

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

Nomor : 30/119/Kop/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta di Propinsi Bali Tahun Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah, SD, SLB, SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kop/I.83 tanggal 23 Februari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. . .
- c. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1981.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1972
 - No. 44 tahun 1974
 - No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
 - tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/O/1980 sampai dengan No. 0222h/O/1980
 - tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981
 - tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kop/I.83
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/C/I.84.

- Memperhatikan :
- a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
 - b. Hasil Penilaian Rara Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.
 - c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
- Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah - melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun - tahun yang akan datang.
- Kempat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 11 Maret 1987.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali



Drs. I GUSTI LANANG OKA.

NIP. : 130 433 209.

KEPUTUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen-Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.
6. Saran Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah ybs.
7. A r r a p .-

1	2	3	4
156.	TK Sila Candra II Tegal Jaya Batubulan	Yayasan Sila Candra Tegal Jaya Batubulan	-
157.	TK Dharma Bentana Desa Batubulan Kangin Kec. Sukawati.	Yayasan Sila Candra Desa Batubulan Kangin	-
158.	TK Saraswati Sukawati Kec. Sukawati.	Yayasan Saraswati Sukawati.	
159.	TK Dharma Putra Kec. Sukawati	Yayasan Tresna Yasa Desa Singapadu.	
160.	TK Samusaya Kumara Werdi Sukawati Kec. Sukawati.	Yayasan Samusaya Kumara Werdi Sukawati.	
161.	TK Dina Kumara Jl. Wisma Udayana, Blah Batu, Kec. Blahbatuh.	Yayasan LKMD Blahbatuh Jl. Wisma Udayana Blahbatuh	
162.	TK Widia Sasana I Bedulu Kec. Blahbatuh	Yayasan Widia Sasana Bedulu.	
163.	TK Widia Sasana II Bedulu Kec. Blahbatuh	Yayasan Widia Sasana Bedulu.	
164.	TK Widiya Stana Ku- mara I. Kec. Blahbatuh	Yayasan PKK Desa Keramas	
165.	TK Widiya Stana Ku- mara II. Des. Keramas Kec. Blahbatuh.	Yayasan LKMD Desa Keramas	
166.	TK Sabha Kumara Desa Sabha Blasinga Kec. Blahbatuh.	Yayasan LKMD Desa Saba Blaringa.	
167.	TK Tunas Wangi Desa Belaga Kec. Blahbatuh	Yayasan Tunas Wangi Desa Belaga.	
168.	TK Purna Kumara Desa Saba Kec. Blahbatuh	Yayasan Purna Kumara Desa Saba.	
169.	TK Widia Sasana III Desa Bedulu Kec. Blah batuh.	Yayasan Widiya Sasana Desa Bedulu.	
170.	TK Widiya Seraya Desa Peliatan Kec. Ubud.	Yayasan Widiya Seraya Desa Peliatan.	
171.	TK Dewata Kumara Desa Kedewatan Kec. Ubud.	Yayasan Dewata Kumara Desa Kedewatan.	
172.	TK. Kencana Kumara Desa Mas Kec. Ubud.	Yayasan Kencana Kumara Desa Mas.	

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Nomor : 195/I.19.5/18/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK WIDYA STANA KUMARA

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan yayasan LKMD DESA KERAMAS
..... Nomor Tanggal 26 AGUSTUS 1999
- Menimbang : a. bahwa yayasan LKMD DESA KERAMAS
..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : LKMD DESA KERAMAS
- Alamat : KANTOR DESA KERAMAS
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK. WIDYA STANA KUMARA KERAMAS
Alamat : SB. NO. 1 KERAMAS
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal : 9 SEPTEMBER 1999.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Bali
a.n.b
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gianyar

ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd.
NIP. 130327486